

Representasi Eksploitasi Anak dalam Media Massa dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Wacana Kritis

¹Ridho Mahesa, ²Dian Rianita, ³Khuriyatul Husna

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Lancang Kuning

Korespondensi : ridhoomahesa12@gmail.com

Abstrak

Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang semakin kompleks di era digital, terutama melalui media sosial, platform daring, dan komersialisasi identitas anak dalam ruang publik digital. Fenomena ini hadir dalam bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual, dan berkembang ke ranah digital melalui konten daring, perekrutan melalui media sosial, hingga komersialisasi anak dalam ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi eksploitasi anak dalam media massa daring serta konstruksi perlindungan anak dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough yang menekankan analisis pada dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data penelitian diperoleh melalui purposive sampling terhadap lima judul berita eksploitasi anak pada media daring Kompas.com untuk periode Juli - Desember 2025 dan dalam kaitannya dengan dokumen kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi wacana, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme digital. Anak dikonstruksikan sebagai korban pasif dan rentan, sedangkan pelaku direpresentasikan sebagai aktor kriminal individual tanpa menampilkan akar struktural seperti kemiskinan, patriarki, dan kapitalisme digital. Pada sisi kebijakan, negara direpresentasikan sebagai aktor dominan dalam perlindungan anak melalui pendekatan hukum dan kontrol sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian CDA dengan menghubungkan representasi media, relasi kuasa, dan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam konteks ruang publik digital.

Kata kunci: analisis wacana kritis, eksploitasi anak, kebijakan publik, media massa, perlindungan anak

Abstract

Child exploitation is an increasingly complex social issue in the digital era, particularly through social media, online platforms, and the commercialization of children's identities in the digital public sphere. This phenomenon manifests in the form of economic and sexual exploitation, and has expanded into the digital realm through online content, recruitment through social media, and the commercialization of children in the digital public sphere. This study aims to analyze the representation of child exploitation in online mass media and the construction of child protection in public policy in Indonesia. The study used a qualitative approach with Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) method, emphasizing analysis on the dimensions of text, discursive practices, and social practices. The research data were obtained through purposive sampling of five child exploitation news titles on the online media Kompas.com for the period July - December 2025 and in relation to the policy document Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The analysis was conducted through the stages of data reduction, theme categorization, discourse interpretation, and source triangulation. The results of the study indicate that mass media tend to represent child exploitation through narratives of criminality, morality, and digital sensationalism. Children are constructed as passive and vulnerable victims, while perpetrators are represented as individual criminals without addressing structural roots such as poverty, patriarchy, and digital capitalism. On the policy side, the state is represented as the dominant actor in child protection through legal approaches and social control. This research contributes to the development of CDA studies by linking media representation, power relations, and the implementation of child protection policies in the context of the digital public sphere.

Keyword: critical discourse analysis, child exploitation, public policy, mass media, child protection

1. PENDAHULUAN

Di tengah percepatan transformasi digital dan meluasnya penggunaan media sosial, eksploitasi anak muncul sebagai salah satu krisis sosial paling kompleks dalam masyarakat kontemporer Indonesia. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional seperti pekerja anak atau perdagangan manusia, tetapi telah berkembang ke ruang digital melalui konten daring, perekrutan berbasis media sosial, eksploitasi seksual virtual, hingga komersialisasi identitas anak dalam ekonomi platform digital. Eksploitasi seksual anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak di bawah umur dalam aktivitas seksual sebagai imbalan atas sesuatu dari pelaku atau pihak ketiga (misalnya, keuntungan atau manfaat, janji akan hal tersebut, atau sekadar menghindari bahaya) (Josenhans et al., 2025).

Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya menciptakan ruang komunikasi baru, tetapi juga membuka peluang baru bagi reproduksi ketimpangan sosial dan eksploitasi kelompok rentan. Di satu sisi, perkembangan media digital memperluas akses informasi masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi yang semakin tersembunyi, kompleks, dan sulit diawasi negara Prantya (2017). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak tidak dapat lagi dipahami semata sebagai persoalan kriminal individual, melainkan sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, kapitalisme digital, budaya media, dan lemahnya tata kelola perlindungan anak di ruang publik digital.

Secara konseptual, eksploitasi anak mencerminkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Menurut Waluyadi (2009) eksploitasi merupakan segala bentuk tindakan pemanfaatan seseorang untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik dalam bentuk pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, maupun pemanfaatan fisik dan seksual. Dalam konteks anak, eksploitasi tidak hanya menyebabkan penderitaan ekonomi dan sosial, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis jangka panjang yang memengaruhi tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Khairunnisa & Apsari (2019), eksploitasi seksual anak memengaruhi kondisi biologis, psikologis, dan kesehatan mental korban sehingga berdampak pada perkembangan sosial anak di masa depan.

Di Indonesia, persoalan ini semakin kompleks karena eksploitasi anak sering kali beririsan dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya literasi digital, dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Selain itu, media massa dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman publik terhadap eksploitasi anak. Media cenderung membingkai kasus eksploitasi melalui narasi kriminalitas dan moralitas (Lee, Lee & Jun, 2023), sedangkan negara lebih menekankan pendekatan normatif dan legal-formal melalui regulasi perlindungan anak. Sebagaimana terlihat dalam pemberitaan media daring nasional seperti Kompas.com, eksploitasi anak kerap direpresentasikan sebagai kisah kriminal dan pelanggaran moral (Zahra Harahap et al., 2025), sementara kebijakan pemerintah lebih menonjolkan aspek perlindungan hukum dan tata kelola perlindungan anak melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan, serta perlakuan tidak manusiawi lainnya (Novianti & Sahrul, 2020).

Namun demikian, meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang digital menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas eksploitasi anak di era media digital. Kondisi ini semakin diperparah oleh fenomena anak dari keluarga rentan yang terlibat dalam produksi konten daring demi keuntungan ekonomi atau menjadi sasaran eksploitasi berbasis media sosial akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya literasi digital masyarakat (Mingkase & Rohmaniyah, 2024; Rainpina et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas eksploitasi anak dari berbagai perspektif, mulai dari hukum, sosial, psikologis, hingga media (Khairunnisa & Apsari, 2019; Novianti & Sahrul, 2020;

Rainpina et al., 2024). Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada dampak psikososial terhadap korban, faktor risiko eksploitasi, serta pentingnya dukungan sosial dan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Dalam konteks media, Aulia Annisa dan Baskoro (2023) menunjukkan bahwa pemberitaan perlindungan anak di Kompas.com membangun representasi tertentu terhadap korban dan pelaku melalui strategi bahasa dan praktik diskursif yang tidak netral. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa media memiliki peran penting dalam membentuk konstruksi sosial mengenai anak sebagai korban maupun objek perlindungan.

Kajian internasional menunjukkan bahwa representasi media terhadap kasus kekerasan dan eksploitasi anak merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam studi perlindungan anak. Popović (2021), misalnya, menemukan bahwa pemberitaan kasus kekerasan seksual anak di media Kroasia cenderung memosisikan korban sebagai objek pasif dari peristiwa kriminal, sementara dimensi hak anak dan kebutuhan perlindungan jangka panjang kurang memperoleh perhatian. Temuan serupa ditunjukkan oleh Lee, Lee, dan Chun (2023) yang menganalisis kepatuhan media Korea Selatan terhadap pedoman pelaporan kasus kekerasan anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar media masih menampilkan unsur sensasionalisme, reproduksi stereotip, pengungkapan identitas korban, serta minim informasi edukatif mengenai layanan perlindungan anak. Dengan kata lain, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi publik yang dapat memperkuat atau justru melemahkan agenda perlindungan anak.

Perkembangan teknologi digital semakin memperluas kompleksitas persoalan ini. Penelitian Williams et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi anak dan remaja untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami. Namun demikian, ruang digital juga menjadi arena reproduksi stigma, victim blaming, dan komodifikasi penderitaan korban melalui interaksi pengguna, algoritma platform, dan logika ekonomi perhatian. Penelitian Shields et al. (2025) memperlihatkan bahwa komentar publik terhadap berita eksploitasi seksual anak di media daring sering kali mengandung narasi yang menyalahkan korban atau meminimalkan dampak kekerasan yang dialami anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya terjadi pada level fisik dan material, tetapi juga dapat berlangsung secara simbolik melalui praktik komunikasi publik dan representasi media.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung memisahkan analisis media dari analisis kebijakan perlindungan anak. Studi media umumnya berfokus pada representasi korban, framing pemberitaan, atau praktik jurnalistik, sedangkan studi kebijakan lebih banyak menyoroti implementasi regulasi, mekanisme perlindungan hukum, dan efektivitas program pemerintah. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai bagaimana konstruksi diskursif yang dibangun media berinteraksi dengan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam membentuk pemahaman publik terhadap eksploitasi anak. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak mengkaji bagaimana media digital berpotensi mereproduksi eksploitasi simbolik melalui sensasionalisme, ekonomi klik, dan komodifikasi penderitaan korban, sekaligus memengaruhi legitimasi dan efektivitas kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menghubungkan representasi media massa dan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), penelitian ini memandang eksploitasi anak tidak semata-mata sebagai persoalan kriminal atau hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang diproduksi, dinegosiasikan, dan dilegitimasi melalui praktik diskursif media serta relasi kuasa yang melingkupinya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan keterkaitan antara representasi eksploitasi anak dalam media daring dengan narasi perlindungan yang dibangun melalui kebijakan publik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perlindungan anak dikonstruksikan dalam ruang publik digital Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (CDA) Fairclough untuk menganalisis representasi eksploitasi anak dalam media massa serta konstruksi implementasi kebijakan perlindungan anak dalam wacana publik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, relasi kuasa, ideologi, dan konstruksi sosial yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam teks media dan dokumen kebijakan. Menurut Furidha, (2023), metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual fenomena sosial atau peristiwa yang diamati tanpa manipulasi variabel. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami bagaimana media massa membentuk representasi eksploitasi anak serta bagaimana negara mengonstruksi perlindungan anak melalui kebijakan publik. Selain itu, Sugiyono, (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sementara analisis data lebih menekankan makna dibanding generalisasi. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak berupaya mengukur fenomena secara statistik, melainkan menginterpretasikan praktik diskursif dan relasi sosial yang muncul dalam teks media dan kebijakan perlindungan anak.

Sedangkan konsep metode wacana *Critical Discourse Analysis* (CDA) digunakan karena pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan interdisipliner yang dapat menganalisis teks lisan atau tulisan guna memahami bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, merefleksikan, atau memperkuat kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dalam konteks sosial dan politik. Dalam buku analisis wacana karangan Badara, (2012), CDA Fairclough ideal untuk mengungkap kesenjangan ini, karena mengintegrasikan analisis teks dengan konteks sosial-politik. Sahmeni & Afifah, (2019) juga menjelaskan bagaimana CDA digunakan untuk mengungkap ideologi dan kekuasaan dalam wacana media. CDA membantu mengidentifikasi elemen-elemen seperti kekuasaan, ideologi, dan representasi sosial yang tersembunyi dalam teks dan visual, sementara Policy Analysis fokus pada aspek proses kebijakan, termasuk formulasi, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang holistik, di mana CDA memberikan lensa kritis terhadap narasi publik, dan Policy Analysis memberikan pandangan praktis tentang efektivitas kebijakan.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi berita terhadap isu eksploitasi anak dan keterkaitan dengan ruang digital. Kriteria pemilihan berita meliputi: (1) berita membahas eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak, (2) dokumen kebijakan pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (3) dipublikasikan pada media daring nasional Kompas.com periode Juli–Desember 2025, (4) memuat narasi mengenai korban, pelaku, atau kebijakan perlindungan anak, dan (5) memiliki keterkaitan dengan media sosial atau ruang publik digital. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh lima berita utama sebagai data analisis.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilih judul berita yang relevan dengan representasi korban, pelaku, dan kebijakan perlindungan anak; (2) kategorisasi data berdasarkan strategi wacana seperti nominasi, kategorisasi, abstraksi, dan identifikasi; (3) interpretasi data menggunakan tiga dimensi CDA Fairclough, yaitu text, discourse practice, dan social practice; serta (4) penarikan kesimpulan secara interpretatif. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan teks media, dokumen kebijakan, dan kajian pustaka terkait eksploitasi anak dan media digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Eksploitasi Anak dalam Media Massa: Konstruksi Korban, Kuasa dan Sensasionalisme Digital

Representasi merupakan cara media menggambarkan, membentuk, dan menghadirkan suatu realitas sosial kepada masyarakat melalui bahasa, simbol, gambar, maupun narasi berita. Dalam Paiva, (2003) berpendapat makna representasional mengacu pada wacana sebagai cara representasi aspek-aspek dunia, yang memungkinkan artikulasi lebih dari satu wacana dalam teks yang sama (interdiskursivitas), di samping kategori "makna kata". Dalam konteks komunikasi media, bahasa menjadi wahana yang ampuh di mana ideologi, identitas, dan nilai-nilai dibangun dan disebarluaskan kepada khalayak massa (Oktira et al., 2025). Fairclough (2013) menegaskan bahwa representasi tidak dipahami sebagai cerminan realitas yang netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan media, relasi kekuasaan, dan budaya masyarakat. dengan adanya representasi dapat melihat bagaimana media membangun posisi pelaku, korban, serta relasi kekuasaan melalui bahasa, kategori, dan strategi wacana (Kania & Hamdani, 2023). Sehingga dalam pemberitaan tersebut, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk konstruksi sosial mengenai anak sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelaku dominan. Secara umum, representasi eksploitasi anak dalam media massa banyak menunjukkan indikasi anak direpresentasikan sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya.

1. Media Menghadirkan Anak Sebagai Korban yang Lemah dan Tidak Berdaya

Dalam hampir seluruh berita, anak digambarkan sebagai pihak yang lemah, rentan, dan tidak memiliki kuasa terhadap situasi yang dialaminya. Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi kategorisasi dan identifikasi pada berita: "Iming-iming Kerja Pelayan Warung, Anak 17 Tahun Asal Semarang Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Berau". Subjek korban dalam berita ini tidak disebut dengan nama pribadi, tetapi dikategorikan melalui identitas tertentu: "anak 17 tahun" yang menunjukkan kategori usia, sementara frasa "asal Semarang" menunjukkan kategori daerah asal. Penyebutan kategori ini membentuk cara pembaca memandang korban berdasarkan identitas sosialnya, bukan sebagai individu spesifik. Selain itu, ada sedikit unsur identifikasi, karena frasa: "iming-iming kerja pelayan warung" memberikan keterangan tambahan yang menjelaskan situasi atau latar peristiwa sebelum korban menjadi sasaran eksploitasi. kata "iming-iming" untuk menunjukkan bahwa korban dibujuk melalui janji pekerjaan. Anak direpresentasikan sebagai individu polos yang mudah diperdaya oleh orang dewasa. Gambaran penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Kategorisasi (Judul)	Pelaku	Iming-iming Kerja Pelayan Warung, Anak 17 Tahun Asal Semarang Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Berau. Kosakata : Iming-iming.	pelaku menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan eksploitasi secara sengaja menggunakan tipu daya atau janji palsu. membujuk atau menarik perhatian,	korban dibujuk dengan janji pekerjaan, artinya ia tidak masuk situasi itu secara sukarela penuh.

biasanya berupa
janji atau tawaran
yang menggiurkan.

Tabel 3.1 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Iming-iming Kerja Pelayan Warung, Anak 17 Tahun Asal Semarang Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Berau

Hal serupa terlihat dalam berita: “Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar”, dalam berita “Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar”, Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi kategorisasi. media menggunakan pendekatan sensasional melalui istilah “pria hidung belang”, “mami”, dan “tempat hiburan malam”. korban digambarkan sebagai remaja yang “lugu”, “percaya pada perekrut”, dan akhirnya dipaksa melayani pria hidung belang. Strategi ini memperkuat moral panic di masyarakat dan menjadikan kasus eksploitasi sebagai konsumsi media. Representasi ini memperlihatkan bahwa media membangun citra anak sebagai korban pasif yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan dominasi orang dewasa. Dalam perspektif Fairclough, posisi ini menunjukkan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Analisis berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Kategorisasi (Judul)	Pelaku	Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar, 10 Orang Ditangkap Termasuk Pemilik Bar dan "Mami"	Pelaku Merekrut atau mengatur remaja untuk bekerja sebagai LC Mendapat keuntungan dari aktivitas tersebut	Remaja tersebut dijadikan objek pemanfaatan oleh pihak lain, bukan bekerja secara sukarela dalam kondisi aman.

Tabel 3.2 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Eksploitasi Remaja Jadi LC di Jakbar, 10 Orang Ditangkap Termasuk Pemilik Bar dan "Mami"

2. Kekuasaan Institusi Media dalam Mendefinisikan Anak dan Pelaku

Analisis data menunjukkan bahwa media memiliki kekuasaan simbolik yang besar dalam menentukan siapa yang diposisikan sebagai korban dan siapa yang dikonstruksikan sebagai pelaku. Pada sebagian besar berita, anak direpresentasikan sebagai individu yang pasif, lemah, dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak. Sebaliknya, pelaku direpresentasikan sebagai individu yang memiliki kuasa, kemampuan manipulasi, dan kontrol terhadap korban. Dalam perspektif Fairclough (1995), praktik tersebut merupakan bentuk representasi yang tidak netral karena media berfungsi sebagai institusi sosial yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan realitas. Melalui proses seleksi informasi, penekanan aspek tertentu, dan penghilangan aspek lainnya, media membentuk cara masyarakat memahami eksploitasi anak.

Dalam hal ini, media secara konsisten menggambarkan pelaku sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, kontrol, dan kemampuan memanipulasi korban. Hal ini tampak dalam strategi nominasi, identifikasi, dan kategorisasi. eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas dan moralitas. media menggunakan istilah seperti “eksploitasi”, “asusila”, dan “pelaku” untuk mempertegas unsur kriminalitas. Pada berita: “Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Kafe Humbahas Sumut” pelaku disebut sebagai: pemilik kafe, perekrut, perantara kerja, pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari korban. Strategi kategorisasi dalam berita menunjukkan bahwa pelaku direpresentasikan sebagai pihak dominan yang memanfaatkan anak demi keuntungan ekonomi, sementara anak diposisikan sebagai korban pasif.

Representasi ini memperkuat pola wacana “korban vs pelaku” tanpa menggali akar struktural seperti kemiskinan, pengangguran, atau lemahnya pengawasan negara. Media menampilkan pelaku sebagai pihak yang: sadar melakukan eksploitasi, menggunakan media sosial sebagai alat perekrutan, memanfaatkan kondisi ekonomi korban. Representasi tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi anak dipahami media sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja demi keuntungan ekonomi dan seksual. Dalam analisis Fairclough, bahasa yang digunakan media memperkuat legitimasi bahwa pelaku adalah “aktor kriminal” yang pantas dihukum. Analisis berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	kategorisasi (Judul)	Pelaku	Polisi bongkar eksploitasi anak di kafe Humbahas Sumut, modus rekrut kerja di medsos. Kosakata : Eksploitasi Anak.	Pelaku tidak lagi aman mereka menghadapi konsekuensi hukum serius, terutama karena eksploitasi anak termasuk kejahatan berat. Cara memperoleh keuntungan Pemanfaatan orang lain sebagai “alat” untuk mencapai tujuan.	korban awalnya mungkin tertipu oleh tawaran kerja di media sosial, sehingga mereka tidak sepenuhnya sadar akan risiko. Kehilangan hak,kebebasan, dan martabat serta Perasaan dipaksa atau dimanfaatkan yang Bisa menimbulkan trauma jangka panjang.

Tabel 3.3 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Polisi Bongkar Eksploitasi Anak di Kafe Humbahas Sumut, Modus Rekrut Kerja di Medsos

Yang menarik, hampir seluruh berita lebih menekankan identitas individual pelaku dibandingkan faktor-faktor struktural yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan platform digital, dan kerentanan sosial keluarga jarang menjadi fokus utama pemberitaan. Akibatnya, eksploitasi anak direduksi menjadi persoalan moral individu, bukan persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem sosial yang lebih luas. Praktik diskursif semacam ini menguntungkan institusi media karena narasi kriminal individual lebih mudah dipahami, lebih menarik secara emosional, dan lebih mudah dikonsumsi publik dibandingkan analisis struktural yang kompleks. Dengan demikian, media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga menentukan batas-batas bagaimana realitas tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.

3. Media Mereproduksi Ideologi Patriarki dalam Wacana Eksploitasi Anak

Meskipun media secara eksplisit mengutuk tindakan eksploitasi anak, analisis kritis menunjukkan bahwa sebagian pemberitaan masih mereproduksi ideologi patriarki secara implisit. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah seperti pria hidung belang, mami, wanita penghibur, atau berbagai label moral yang mengasosiasikan eksploitasi seksual dengan penyimpangan individu tertentu. Penggunaan istilah tersebut menciptakan kesan bahwa masalah utama terletak pada karakter moral pelaku, bukan pada struktur relasi kuasa yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Representasi ini menunjukkan bahwa tubuh dan identitas anak dikonstruksi sebagai komoditas sosial dalam relasi kapitalisme dan kemiskinan. Dalam berita: “2

Anak di Bawah Umur di Surabaya Dieksploitasi Ayahnya untuk Dapat Bantuan” anak digambarkan sebagai: “alat untuk mendapatkan bantuan.” Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi abstraksi. Subjek korban tidak disebut secara spesifik (nama, identitas, usia detail), tetapi dibuat lebih umum dengan frasa “2 anak di bawah umur”. Penggunaan angka dan kategori umum itu membuat korban tampil sebagai representasi kasus, bukan individu tertentu. Dari tabel analisis terlihat bahwa media merepresentasikan anak sebagai objek yang dimanfaatkan demi keuntungan tertentu. Analisis berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Abstraksi (Judul)	Pelaku	2 Anak di Bawah Umur di Surabaya Dieksploitasi Ayahnya untuk Dapat Bantuan.	Memanfaatkan anak-anaknya secara tidak benar Menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini bantuan.	Dijadikan sarana atau alat oleh orang tua sendiri.

Tabel 3.4 Analisis Wacana Pada Wacana Berita 2 Anak di Bawah Umur di Surabaya Dieksploitasi Ayahnya untuk Dapat Bantuan

Berita “Remaja Jambi Trauma Mendalam Usai Dijual Tantenya” sangat menonjolkan aspek psikologis korban seperti: tremor, diam, menangis, trauma mendalam. Representasi ini terlihat melalui penggunaan strategi kategorisasi. Subjek tidak disebut secara spesifik namanya, tetapi dikategorikan sebagai “Remaja Jambi”. Pelaku pengguna jasa juga dikategorikan sebagai “pria hidung belang”. Penggunaan label atau kategori sosial seperti ini merupakan ciri strategi kategorisasi dalam analisis wacana. Strategi ini menghasilkan efek emosional yang kuat bagi pembaca. Media membangun simpati publik melalui penggambaran penderitaan korban secara detail. dalam perspektif Fairclough, praktik tersebut menunjukkan bahwa media menggunakan eksploitasi emosi sebagai bagian dari produksi wacana. Analisis berita tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	kategorisasi (Judul)	Pelaku	Remaja Jambi Trauma Mendalam Usai Dijual Tantenya untuk Layani Pria Hidung Belang.	Tantenya adalah pelaku utama yang melakukan eksploitasi atau perdagangan manusia.	Seorang remaja yang mengalami gangguan emosional akibat kejadian yang dialaminya.

Tabel 3.5 Analisis Wacana Pada Wacana Berita Remaja Jambi Trauma Mendalam Usai Dijual Tantenya untuk Layani Pria Hidung Belang.

Data di atas dengan jelas menunjukkan bahwa judul berita ini menggunakan pendekatan sensasional dengan menampilkan detail traumatis korban dengan fokus media lebih banyak diarahkan pada trauma korban dan kekejaman pelaku dibandingkan pembahasan mengenai sistem perlindungan sosial. di sisi lain, pemberitaan

semacam ini berpotensi menjadikan trauma korban sebagai komoditas media (*commodification of suffering*). Dalam hal ini, paradigma Fairclough menunjukkan eksploitasi seksual anak merupakan manifestasi dari relasi kuasa patriarkal yang menempatkan tubuh perempuan dan anak sebagai objek yang dapat dikontrol, dipertukarkan, dan dikomodifikasi. Namun dimensi ini relatif tidak tampak dalam sebagian besar pemberitaan. Sebaliknya, media lebih sering menghadirkan eksploitasi sebagai kasus kriminal individual yang terpisah dari struktur sosial yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan Popović (2021) yang menemukan bahwa media cenderung merepresentasikan korban kekerasan seksual anak sebagai objek penderitaan yang pasif, sementara akar struktural ketidaksetaraan gender sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Dengan demikian, meskipun media tampak berpihak kepada korban, pemberitaan tersebut secara tidak langsung masih mereproduksi logika patriarki dengan mengabaikan dimensi struktural ketimpangan gender yang menjadi latar belakang eksploitasi.

Representasi Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan publik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia dalam media massa melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dikonstruksikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak, keamanan, dan kesejahteraan anak di tengah meningkatnya persoalan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pelanggaran hak anak. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan negara-sentris menuju pendekatan partisipatif yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, media, dan masyarakat sipil dalam perlindungan anak.

Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang digunakan negara untuk membangun citra perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Media massa kemudian berperan sebagai ruang publik yang memperkuat narasi tentang pentingnya perlindungan anak melalui pemberitaan, opini publik, dan reproduksi wacana hukum. representasi implementasi kebijakan perlindungan anak dalam wacana publik dikonstruksi melalui cara media dan teks hukum menggambarkan posisi pelaku, korban, serta relasi kuasa di antara keduanya. Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dapat dilihat dalam pembahasan berikut:

1. Representasi melalui Strategi Nominasi.

Pada bagian judul, “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” menampilkan negara sebagai aktor utama yang hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Dalam konstruksi ini, pelaku direpresentasikan sebagai pihak yang dapat dikenai sanksi pidana, denda, dan tindakan hukum lain. Representasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dibangun dengan pendekatan represif dan legal-formal terhadap pelaku pelanggaran hak anak. Sementara itu, anak dikonstruksikan sebagai korban yang membutuhkan perlindungan negara. Anak diposisikan sebagai subjek yang hak-haknya harus dijamin melalui kebijakan hukum. Wacana ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dibangun atas dasar relasi kuasa antara negara sebagai pelindung dan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan intervensi hukum. Analisis representasi dari kebijakan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Nominasi (Judul)	Pelaku	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor	pelaku dapat dikenai sanksi pidana, denda, atau tindakan hukum lain sesuai jenis pelanggaran.	UU ini dibuat untuk melindungi anak sebagai korban, serta jaminan keamanan dan hak-haknya.

23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak.

Tabel 3.7 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan perspektif Fairclough, data pada tabel tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk praktik diskursif yang menunjukkan bagaimana bahasa hukum membangun relasi kuasa, representasi sosial, dan ideologi perlindungan anak dalam masyarakat. Fairclough memandang bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen sosial yang membentuk realitas, mempertahankan kekuasaan, dan mereproduksi ideologi tertentu. Dalam konteks ini, UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang mengonstruksi identitas pelaku dan korban secara sosial maupun institusional. Pada aspek nominasi (judul), teks “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” menunjukkan strategi inklusi melalui penyebutan langsung “perlindungan anak.” Pemilihan kata “perlindungan” merepresentasikan posisi negara sebagai aktor dominan yang memiliki otoritas moral dan hukum untuk melindungi kelompok rentan dan anak diposisikan sebagai subjek yang lemah dan membutuhkan intervensi negara. Pada saat yang sama, penggunaan istilah “perlindungan” secara implisit juga mengonstruksi keberadaan ancaman sosial yang membahayakan anak, meskipun ancaman tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam judul.

Strategi eksklusi terlihat dari tidak disebutkannya secara langsung bentuk kekerasan, eksploitasi, atau identitas pelaku dalam judul undang-undang. Penghilangan aktor tertentu merupakan bentuk ideologis yang dapat mengaburkan sumber kekuasaan atau pelaku dominan dalam suatu persoalan sosial (Fairclough, 2013). Dengan tidak menyebut “kekerasan seksual,” “eksploitasi,” atau “pelaku,” teks hukum cenderung memproduksi kesan netral dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha membangun legitimasi hukum yang bersifat umum dan formal, bukan emosional atau konfrontatif. Akan tetapi, secara implisit, eksklusi tersebut juga dapat mengurangi visibilitas relasi kuasa patriarkal yang sering menjadi akar kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kolom makna bagi pelaku/pria, frasa “pelaku dapat dikenai sanksi pidana, denda, atau tindakan hukum lain sesuai jenis pelanggaran” menunjukkan representasi pelaku sebagai subjek hukum yang berada di bawah kontrol negara. Fairclough menjelaskan bahwa bahasa hukum sering digunakan untuk menunjukkan dominasi institusional melalui mekanisme regulasi dan kontrol sosial. Kata “dapat dikenai” memperlihatkan kekuasaan negara dalam menentukan legitimasi hukuman. Namun, penggunaan struktur pasif tersebut juga menarik karena tidak secara langsung menyebut siapa yang menghukum pelaku. Negara sebagai aktor penghukum hadir secara implisit melalui sistem hukum. Dalam konteks gender, representasi “pelaku/pria” menunjukkan adanya konstruksi sosial bahwa laki-laki sering diasosiasikan dengan posisi dominan atau aktor kekerasan dalam relasi sosial patriarkal.

Sementara itu, pada kolom makna bagi korban/wanita, frasa “UU ini dibuat untuk melindungi anak sebagai korban, serta jaminan keamanan dan hak-haknya” membangun representasi korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan institusional. Dalam CDA Fairclough, representasi ini menunjukkan praktik ideologis yang memosisikan korban sebagai kelompok subordinat yang rentan dan membutuhkan intervensi negara. Kata “jaminan keamanan” memperlihatkan bahwa negara mencoba membangun citra sebagai pelindung moral masyarakat. Namun demikian, secara kritis dapat dianalisis bahwa korban masih ditempatkan dalam posisi pasif sebagai penerima perlindungan, bukan sebagai agen yang memiliki suara atau kekuasaan dalam proses hukum dan sosial. Lebih jauh, analisis Fairclough juga melihat hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pada level teks, UU ini menggunakan bahasa legal formal yang menekankan perlindungan dan sanksi hukum. Pada level praktik diskursif, undang-undang diproduksi dan disebarluaskan oleh institusi negara sebagai bentuk legitimasi kebijakan perlindungan anak. Sedangkan pada level praktik sosial, teks ini merefleksikan kondisi sosial Indonesia yang masih menghadapi tingginya

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kuatnya relasi patriarki dalam masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat ideologis negara untuk membangun narasi tentang perlindungan, moralitas, dan kontrol sosial terhadap kekerasan berbasis gender dan anak.

2. Representasi melalui Strategi Abstraksi.

Dalam pasal 76 A bagian (a) Undang-Undang no35 tahun 2014 yang berbunyi “memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian sehingga menghambat fungsi sosialnya”, menunjukkan bahwa kebijakan direpresentasikan melalui konsep abstrak seperti diskriminasi, kerugian, dan hambatan fungsi sosial. penggunaan istilah abstrak ini memperluas makna kekerasan terhadap anak, tidak hanya sebatas kekerasan fisik tetapi juga perlakuan tidak adil secara sosial. Pada level teks, strategi abstraksi ini membangun kesadaran bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab sosial yang lebih luas. penggunaan istilah abstrak seperti diskriminatif, kerugian, dan hambatan fungsi sosial menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang dapat mengganggu perkembangan anak. Istilah diskriminatif merepresentasikan berbagai perlakuan tidak setara yang dapat dialami anak berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, gender, maupun latar belakang lainnya. Sementara itu, istilah kerugian dan hambatan fungsi sosial memperlihatkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat material, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, harga diri, partisipasi sosial, dan perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Abstraksi (Isi kalimat)	Pelaku	memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian sehingga menghambat fungsi sosialnya.	perlakuan berbeda, tidak adil, merendahkan, mengabaikan, atau membatasi hak anak karena alasan tertentu.	Anak merasa diperlakukan tidak setara atau tidak dihargai dibanding anak lain.

Tabel 3.8 memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian sehingga menghambat fungsi sosialnya.

Sementara itu, pada level praktik diskursif penggunaan konsep-konsep abstrak dalam pasal ini menunjukkan upaya negara membangun kerangka perlindungan anak yang melampaui pendekatan hukum pidana konvensional. Teks hukum tidak menyebut secara spesifik identitas pelaku, seperti orang tua, guru, atau institusi tertentu. Dalam perspektif Fairclough, absennya aktor tersebut merupakan bentuk eksklusi diskursif yang menciptakan kesan universal dan objektif sehingga regulasi dapat berlaku bagi semua pihak. Namun, penghilangan identitas pelaku juga berpotensi menyamarkan struktur sosial yang menjadi akar diskriminasi terhadap anak, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan relasi patriarki. Pada level praktik sosial, pasal ini merefleksikan pergeseran menuju pendekatan berbasis hak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan hak atas kesetaraan, perkembangan, dan partisipasi sosial. Selain itu, teks ini membangun diskursus tanggung jawab kolektif dengan melibatkan negara, keluarga, dan masyarakat dalam perlindungan anak. Dengan demikian, bahasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi,

tetapi juga mereproduksi ideologi perlindungan anak dan legitimasi negara dalam mengelola persoalan sosial.

3. Representasi melalui Strategi Kategorisasi.

Pada bagian “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”, kebijakan ini direpresentasikan dengan kategorisasi yang tegas terhadap pelaku dan korban. Pelaku dikategorikan sebagai individu yang melakukan kekerasan dan penyalahgunaan kuasa, sedangkan anak diposisikan sebagai korban eksploitasi seksual yang mengalami penderitaan fisik maupun mental. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa wacana publik membangun citra anak sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dominasi orang dewasa. Implementasi kebijakan perlindungan anak kemudian dipahami sebagai upaya negara untuk membatasi dominasi tersebut melalui aturan hukum dan sanksi pidana. Analisis representasi dari implementasi kebijakan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Strategi Wacana		Materi	Makna bagi:	
	Inklusi	Eksklusi		Pelaku/Pria	Korban/wanita
1.	Kategorisasi (Isi kalimat)	Pelaku	Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.	Tindakan ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan dapat menimbulkan dampak hukum maupun sosial.	Anak mengalami kerugian karena hak-haknya tidak terpenuhi dan juga dapat mengalami tekanan fisik maupun mental.

Tabel 3.9 Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Data pada Tabel 3.9 dapat dianalisis sebagai praktik diskursif yang menunjukkan bagaimana bahasa hukum membangun kategorisasi sosial terhadap pelaku dan korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam pendekatan Fairclough, teks hukum tidak bersifat netral, melainkan mengandung ideologi, relasi kuasa, dan representasi sosial tertentu yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial. Pada strategi kategorisasi, kalimat diatas menunjukkan bagaimana teks hukum mengelompokkan aktor sosial ke dalam dua kategori utama, yaitu pelaku dan korban. Penggunaan frasa “Setiap Orang” merupakan bentuk inklusi yang sangat luas dan universal. Pilihan bahasa ini menunjukkan bahwa negara berusaha membangun legitimasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, gender, atau kedudukan tertentu. Penggunaan istilah umum tersebut memperlihatkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan karena itu seluruh masyarakat berada dalam pengawasan hukum negara.

Namun demikian, strategi eksklusi juga terlihat dalam teks tersebut karena identitas spesifik pelaku tidak disebutkan secara langsung. Tidak adanya penyebutan kategori sosial tertentu, seperti laki-laki, orang dewasa, keluarga, atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak, membuat struktur sosial di balik kekerasan menjadi kurang terlihat. Penghilangan identitas pelaku dapat dipahami sebagai bentuk ideologis yang mengaburkan relasi kuasa sosial dan patriarki yang sering kali menjadi akar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (Marshall, 2024). Dengan demikian, teks hukum cenderung memproduksi kesan objektif dan universal, tetapi pada saat yang sama dapat menyamarkan dominasi kelompok tertentu dalam praktik kekerasan. Dalam kolom makna bagi pelaku/pria, tindakan kekerasan dipahami sebagai bentuk “kurangnya tanggung jawab” yang menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial. Dari perspektif

Fairclough (2003), representasi ini memperlihatkan bagaimana negara menggunakan bahasa moral dan hukum untuk mendisiplinkan perilaku sosial. Kata “dilarang” menunjukkan bentuk kekuasaan institusional negara yang bersifat koersif. Negara hadir sebagai otoritas yang menentukan batas perilaku yang dianggap menyimpang dan layak dihukum. Selain itu, penggunaan istilah “ancaman kekerasan” memperluas definisi kekerasan tidak hanya pada tindakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis dan intimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa teks hukum mencoba membangun pemahaman sosial yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Representasi pelaku dalam teks ini juga menunjukkan adanya konstruksi maskulinitas negatif secara implisit. Meskipun teks tidak secara eksplisit menyebut laki-laki sebagai pelaku, dalam konteks sosial patriarki, pelaku kekerasan seksual sering diasosiasikan dengan posisi dominan laki-laki terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam analisis CDA, teks ini dapat dipahami sebagai refleksi relasi kuasa gender di masyarakat, di mana anak dan perempuan sering berada pada posisi subordinat. Sementara itu, pada kolom makna bagi korban/wanita, anak direpresentasikan sebagai pihak yang mengalami “kerugian” serta tekanan fisik dan mental akibat hak-haknya tidak terpenuhi. Dalam hal ini representasi korban sebagai pihak yang menderita menunjukkan praktik diskursif yang membangun identitas anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan negara (Fairclough, 2001). Kata “kerugian” tidak hanya bermakna material, tetapi juga menunjukkan hilangnya rasa aman, kebebasan, dan hak atas perkembangan psikologis yang sehat. Lebih jauh, penggunaan frasa “hak-haknya tidak terpenuhi” memperlihatkan bahwa kekerasan seksual diposisikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan sekadar persoalan moral individu. Dalam CDA, bahasa hak asasi manusia memiliki fungsi ideologis untuk memperkuat legitimasi intervensi negara dalam ranah sosial dan keluarga. Negara membangun narasi bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijamin melalui instrumen hukum.

Pada level praktik sosial, teks ini merefleksikan kondisi sosial Indonesia yang masih menghadapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai regulasi hukum, tetapi juga sebagai alat sosial untuk membentuk kesadaran publik mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan anak. Dengan demikian, teks hukum ini berfungsi sebagai praktik kekuasaan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga membentuk ideologi sosial mengenai moralitas, perlindungan, dan relasi gender dalam masyarakat. Secara umum, perlindungan anak dalam undang-undang ini diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, kebijakan Perlindungan Anak mencerminkan pergeseran negara menuju pendekatan berbasis hak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merepresentasikan transformasi penting dalam cara negara memandang anak. Anak tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek perlindungan yang pasif, melainkan semakin diposisikan sebagai subjek hukum dan sosial yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Transformasi ini terlihat melalui implementasi akses pendidikan, layanan kesehatan, program pencatatan kelahiran, pembentukan lembaga perlindungan anak, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi anak-anak rentan.

Relasi Wacana Media Massa dan Kebijakan Perlindungan Anak: Konstruksi Eksploitasi Anak dalam Ruang Publik

Relasi antara media massa dan kebijakan perlindungan anak sebelumnya menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya dipahami sebagai persoalan kriminal individual, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui praktik diskursif dalam ruang publik. Fairclough (2003) mengaskan media dan kebijakan publik saling berinteraksi dalam membentuk cara masyarakat memahami posisi anak, pelaku, serta tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. Media massa berfungsi sebagai arena produksi makna yang membingkai eksploitasi anak melalui narasi tertentu, sementara kebijakan publik hadir sebagai

instrumen negara yang berupaya membangun legitimasi perlindungan anak melalui regulasi dan kontrol sosial. Menurut Livingstone, (2015) menyampaikan dengan adanya regulasi dan pengawasan tersebut tampaknya tujuan kebijakan yang mudah adalah memaksimalkan peluang akses internet sambil meminimalkan risiko bahaya. Dengan demikian, ruang publik digital menjadi tempat terjadinya negosiasi wacana antara kepentingan media, negara, dan masyarakat dalam mendefinisikan eksploitasi anak.

Dalam praktiknya, media massa cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui pendekatan kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme. Pemberitaan yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media lebih banyak menonjolkan penderitaan korban, kekejaman pelaku, serta unsur emosional yang dapat menarik perhatian publik. Anak direpresentasikan sebagai korban yang lemah, rentan, dan tidak berdaya, sedangkan pelaku dikonstruksikan sebagai aktor kriminal individual yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap kelompok rentan. Representasi semacam ini memperlihatkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membangun struktur makna tertentu mengenai siapa yang dianggap korban, siapa yang diposisikan sebagai ancaman, dan bagaimana masyarakat seharusnya merespons kasus eksploitasi anak.

Fenomena tersebut sejalan dengan temuan Jennifer L. Weatherred yang menjelaskan bahwa media sering menggunakan pendekatan dramatis dan emosional dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Weatherred, (2015) media cenderung mengeksploitasi aspek trauma dan penderitaan korban untuk meningkatkan daya tarik berita, sehingga kasus eksploitasi anak sering berubah menjadi komoditas media dalam logika ekonomi klik dan konsumsi publik. Dalam konteks ini, penderitaan anak tidak hanya dipahami sebagai tragedi sosial, tetapi juga sebagai materi yang memiliki nilai ekonomi dalam industri media digital. Akibatnya, pembahasan mengenai faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, budaya patriarki, dan lemahnya pengawasan negara sering kali menjadi kurang terlihat dibanding eksploitasi emosional korban dalam teks berita.

Selain membentuk narasi kriminalitas, media juga berperan dalam membangun moral panic di masyarakat. Penggunaan istilah seperti “pria hidung belang”, “mami”, “eksploitasi seksual”, dan “trauma mendalam” menunjukkan bagaimana media menggunakan bahasa moralistik untuk memperkuat persepsi publik terhadap bahaya eksploitasi anak. Dalam perspektif CDA Fairclough, praktik ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuasaan simbolik untuk menentukan kategori sosial tertentu sebagai ancaman moral bagi masyarakat. Pada saat yang sama, media juga membangun legitimasi terhadap tindakan negara dalam melakukan pengawasan, kriminalisasi, dan kontrol sosial terhadap pelaku eksploitasi anak. Dengan kata lain, media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai aktor utama dalam perlindungan anak.

Di sisi lain, kebijakan perlindungan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merepresentasikan eksploitasi anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani melalui pendekatan hukum dan kelembagaan. Negara dikonstruksikan sebagai pelindung utama anak melalui regulasi, sanksi pidana, rehabilitasi sosial, dan pengawasan terhadap kekerasan maupun eksploitasi seksual. Dalam wacana kebijakan, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam konteks ruang publik digital yang semakin kompleks. Konstruksi kebijakan perlindungan anak juga memperlihatkan adanya pendekatan negara-sentris dalam menangani eksploitasi anak. Negara hadir sebagai aktor dominan yang menentukan standar moral, legalitas, dan bentuk perlindungan yang dianggap sah. Akan tetapi, dalam praktik sosial, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada regulasi formal, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya media, literasi digital masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun kebijakan perlindungan anak telah diperkuat secara normatif, ruang digital tetap menjadi arena yang rentan terhadap reproduksi eksploitasi anak melalui media sosial, platform digital, dan ekonomi konten daring.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara media dan perlindungan hak anak juga telah lama menjadi perhatian. R. D. Masardi menjelaskan bahwa media di Indonesia sering menghadapi dilema antara fungsi edukasi publik dan kepentingan komersial media. Media memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi identitas, martabat, dan hak anak, namun dalam praktiknya pemberitaan tentang anak sering masih menampilkan unsur sensasionalisme, eksploitasi visual, dan pelanggaran privasi korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa media belum sepenuhnya menerapkan prinsip *child-sensitive journalism* dalam peliputan kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Dalam ruang publik digital, reproduksi berita melalui media sosial bahkan memperbesar risiko eksploitasi simbolik terhadap korban karena identitas dan trauma korban dapat tersebar secara luas tanpa kontrol yang memadai.

Dengan demikian, relasi antara media massa dan kebijakan perlindungan anak menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara produksi wacana, relasi kuasa, dan praktik sosial dalam ruang publik digital. Media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai eksploitasi anak, sementara kebijakan negara berfungsi sebagai mekanisme regulasi dan kontrol sosial terhadap persoalan tersebut. Namun demikian, keduanya juga dapat mereproduksi bentuk-bentuk dominasi tertentu apabila perlindungan anak hanya dipahami melalui pendekatan kriminalitas dan moralitas semata tanpa memperhatikan faktor struktural yang melatarbelakangi eksploitasi anak. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih transformatif dan partisipatif melalui integrasi kebijakan publik, literasi media, etika jurnalistik, penguatan komunitas, serta perlindungan hak anak berbasis ruang digital.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana eksploitasi anak direpresentasikan dalam media massa daring dan bagaimana perlindungan anak dikonstruksikan dalam kebijakan publik di Indonesia melalui perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa dan kebijakan publik membangun representasi yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami eksploitasi anak. Media cenderung merepresentasikan eksploitasi anak melalui narasi kriminalitas, moralitas, dan sensasionalisme, dengan menempatkan anak sebagai korban pasif yang rentan dan pelaku sebagai aktor kriminal individual. Konstruksi tersebut menghasilkan perhatian publik yang tinggi terhadap kasus eksploitasi anak, tetapi pada saat yang sama mengaburkan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, budaya patriarki, dan kapitalisme digital yang turut memungkinkan eksploitasi terjadi. Sebaliknya, kebijakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merepresentasikan negara sebagai aktor dominan dalam menjamin hak dan perlindungan anak melalui pendekatan hukum, regulasi, dan kontrol sosial. Pada level praktik sosial, temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dikonstruksikan sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, keluarga, dan masyarakat, meskipun negara tetap menempati posisi sentral dalam menentukan norma dan mekanisme perlindungan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Analisis Wacana Kritis dengan menunjukkan bagaimana representasi media dan kebijakan tidak hanya merefleksikan realitas eksploitasi anak, tetapi juga memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa, ideologi perlindungan, serta legitimasi institusi dalam ruang publik digital. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan jurnalisme yang sensitif terhadap hak anak, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, media, platform digital, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan eksploitasi anak di era digital. anak

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap konten digital dan pemberitaan media yang berkaitan dengan anak melalui regulasi dan mekanisme perlindungan digital berbasis hak anak.
2. Media massa perlu menerapkan prinsip child-sensitive journalism dengan menghindari eksploitasi trauma korban, sensasionalisme, dan pelanggaran privasi anak dalam pemberitaan.
3. Platform digital perlu meningkatkan sistem moderasi konten serta pengawasan terhadap eksploitasi anak di media sosial dan ruang digital.
4. Masyarakat dan institusi pendidikan perlu memperkuat literasi digital dan pendidikan perlindungan anak untuk mencegah reproduksi eksploitasi dalam ruang publik digital.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian pada platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk melihat bentuk eksploitasi anak dalam ekonomi kreator digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulia Annisa, N., & Baskoro, B. R. S. (2023). Representasi aktor sosial kasus perlindungan ANAK pada kompas.com: analisis wacana kritis. *Mabasan: Masyarakat Bahasa & Sastra Nusantara*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62107/mab.v17i1.600>
- [2] Badara, A. (2012). *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media* (Suwito (ed.); Ed.1). Kencana.
- [3] Cooray, M. A. E., Rajuhan, I. S. B. A., & Adnan, W. N. A. B. (2023). Industry approaches in handling online exploitation of children: A comparative study of the policy, guidelines and best practices in Malaysia, Singapore and Australia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), Article 2241713. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2241713>
- [4] Deck, S. L., Powell, M. B., & van Doore, K. E. (2026). Barriers to children disclosing experiences of victimization in Cambodian orphanages. *Victims & Offenders*, 21(2), 391–410. <https://doi.org/10.1080/15564886.2025.2475835>
- [5] Furidha, B. W. (2023). Comprehension of the descriptive qualitative research Method : a critical assessment of the literature. *ACITYA WISESA: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4), 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- [6] Hackett, S., Darling, A. J., Balfe, M., Masson, H., & Phillips, J. (2024). Life course outcomes and developmental pathways for children and young people with harmful sexual behaviour. *Journal of Sexual Aggression*, 30(2), 145–165. <https://doi.org/10.1080/13552600.2022.2124323>
- [7] Josenhans, V., Kavenagh, M., Smith, S., & Wekerle, C. (2025). Child Abuse & Neglect Gender , rights and responsibilities : The need for a global analysis of the sexual exploitation of boys. *Child Abuse & Neglect*, 110(August 2019), 104291. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104291>
- [8] Kania, D., & Hamdani, A. (2023). Representasi Wanita Dibalik Kosakata Berita (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Kekerasan Seksual pada Media Indonesia). *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 33–40. <https://doi.org/10.30595/mtf.v10i1.17674>
- [9] Khairunnisa, M. F., & Apsari, N. C. (2019). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska). *Share: Social Work Journal*, 10(2), 119–126. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>

- [10] Lee, S., Lee, J., & Chun, J. (2023). *The child abuse reporting guideline compliance in Korean newspapers*. *Children and Youth Services Review*, 151, 107037. DOI: 10.1016/j.childyouth.2023.107037.
- [11] Livingstone, S. (2015). Developing social media literacy : how children learn to interpret risky opportunities on social network sites. *LSE Research Online*, 39(3), 283–303. <https://doi.org/10.1515/commun-2014-0113>
- [12] McKibbin, G., Humphreys, C., Tyler, M., & Spiteri-Staines, A. (2024). Clusters of risk associated with harmful sexual behaviour onset for children and young people: Opportunities for early intervention. *Journal of Sexual Aggression*, 30(2), 185–196. <https://doi.org/10.1080/13552600.2022.2117429>
- [13] Marshall, H. (2024). Child Criminal Exploitation and the Interactional Emergence of Victim Status. *OXFORD The British Journal of Criminology*, 64(5), 1011–1027. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bjc/azae008>
- [14] Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. *YINYANG Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 17(2), 201–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2>.
- [15] Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi kebijakan perlindungan anak (telaah uu nomor 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1). *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, 1(2), 139–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/jks.v1i2.8604>
- [16] Oktira, H. D., Sinar, T. S., Nurlela, & Rangkuti, R. (2025). The discursive construction of child molestation : a critical discourse analysis of transitivity in the Jakarta post. *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching*, 13(2), 759–771. <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jollt>
- [17] Paiva, C. G. (2003). fairclough, N. analysing discourse: textual analysis for social research. london: routledge, 2003, 270 P. *Discursos Contemporaneos Em Estudo*, 233–240.
- [18] Popović, S. (2021). Presentation of victims in the press coverage of child sexual abuse in Croatia. *Medijska Istraživanja*, 27(2), 71–92.
- [19] Prantya, S. yan. (2017). Marjinalisasi perempuan dalam berita pelecehan seksual surat kabar harian memorandum edisi September 2013 dan Juli 2015 : analisis wacana kritis Sara Mills. *BAPALA*, 4(1), 1–7.
- [20] Rainpina, T., Hutasoit, P., & Larasati, N. U. (2024). Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta. *UNES LAW REVIEW*, 6(4), 11135–11144. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- [21] Sahmeni, E., & Afifah, N. (2019). Using Critical Discourse Analysis (CDA) in Media Discourse Studies : Unmask the Mass Media. *REILA Journal of Research and Innovation in Language*, 1(2), 39–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/reila.v1i2.2764>
- [22] Shields, R. T., Burke, C., & Socia, K. M. (2025). Getting lucky or getting abused: A content analysis of public comments on news articles about sexual abuse. *Sexual Abuse*, 37(8), 976–1005. <https://doi.org/10.1177/10790632251377709>
- [23] Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Ed. 2). Alfabeta.
- [24] Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak* (Ed. 1). Mandar Maju.
- [25] Weatherred, J. L. (2015). Child Sexual Abuse and the Media: A Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 24(1), 16–34. <https://doi.org/10.1080/10538712.2015.976302>
- [26] Williams, A. H., Williams, A. W., Renner, L., PettyJohn, M. E., Cash, S. J., & Schwab-Reese, L. M. (2025). “I need to talk to someone... What do I do?”: Peer-to-peer disclosures of child

- maltreatment on social media. *Journal of Family Violence*, 40, 1535–1548. <https://doi.org/10.1007/s10896-024-00697-w>
- [27] Zahra Harahap, S. A., Febrian, A. S., Ramadhani, N. R., Kusnadi, J. D., Alia Zahra, F., Rafa Fascinar, F., Rizky Pratama, M., & Mulyadi. (2025). Menguak Realitas , Tantangan , serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksploitasi Anak terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum dan Ham. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1233–1239. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.